

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/IIK. 008...../ 01...../19 94..
Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat :
1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.1/33/1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA :FITRIYAH....., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 11 Januari 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH



H. MUHAMMAD ZARKASYI, SH

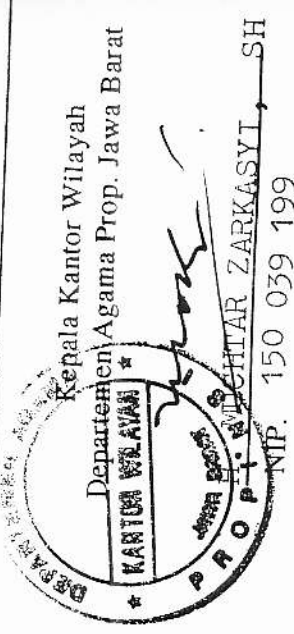
NP. 150 039 199

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat No. Tanggal 11 Januari 1994.

Nama Raudlatul Athfal	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan/Organisasi/Lembaga Pendiri	Nomor Piagam
TRIYAH	Jln. Raya Barat No. 58 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka	16-7-1979	Dharma Wanita Unit Agama	Wi/PP.00.3.1/351/1994
TRIYAH	JLN. KH. Halim No. 1 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka.	11-8-1980	Organisasi Wanita PUI	Wi/PP.00.3.1/352/1994.
HAM IV	Jln. Mangkubumi Desa Maja Utara Kec. Maja Kab. Majalengka	13-7-1991	Yayasan Ilham	Wi/PP.00.3.1/353/1994.
TRIYAH	Kmp. Apur Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.	1-7-1981	Organisasi PUI	Wi/PP.00.3.1/354/1994.
YIYAH	Jln. Raya Burujul Kulon Desa Burujul Kulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka.	27-7-1987	Organisasi Aisyiyah	Wi/PP.00.3.1/355/1994.
FAJAR	Kamp. Tengah Desa Sukawana Kec. Kertajati Kab. Majalengka.	1-7-1982	Organisasi PUI	Wi/PP.00.3.1/356/1994.


 Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jawa Barat
KANTOR WILAYAH
PROV. JAWA BARAT
NIP. 150 039 199